
PKM Peran Komite Sekolah dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Muhammad Syukur^{1*}, Supriadi, Torro², Bahri³, Amirullah⁴

Keywords :

Komite Sekolah, SPM, Pendidikan Dasar, Bone.

Correspondence Author

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Kota Makassar, Sulawesi Selatan Email: m.syukur@unm.ac.id*

History Artikel

Received: 12-2-2022;

Reviewed: 28-2-2022

Revised: 27-4-2022

Accepted: 06-5-2022

Published: 28-5-2022

Abstrak. Permasalahan mendasar yang dialami sekolah dalam penyusunan RKA/RKAS yang terintegrasi dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. Meskipun setiap sekolah memiliki Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS), namun dalam kebijakannya belum terintegrasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelatihan ini di laksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan fokus Group Discussion (FGD). Oleh karena itu melalui kegiatan pelatihan ini maka diharapkan dapat memperkuat kapasitas komite sekolah untuk terlibat dalam membuat perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Hasil evaluasi tahap pertama menunjukkan rendahnya pemahaman para komite sekolah kurang memahami peran dan fungsi yang harus mereka jalankan dalam membantu sekolah untuk pemenuhan SPM. Setelah komite sekolah mendapatkan materi pelatihan dan dilakukan evaluasi nampak bahwa anggota komite sekolah sudah bisa memahami peran dan fungsi yang bisa mereka jalan dalam membantu sekolah dalam pemenuhan SPM.

Abstract. The basic problems experienced by schools in the preparation of the RKA/RKAS that are integrated with the fulfillment of the Minimum Service Standards (SPM) for basic education. Even though each school has a School Education and Expenditure Budget Plan (RAPBS/RKAS), its policies have not been integrated into the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM). This training was carried out in Sibulue, Bone District. The method used is lecture, discussion, question and answer, and focus group discussion (FGD). Therefore, through this training activity, it is hoped that it will strengthen the capacity of school committees to be involved in planning, budgeting and managing education services, in accordance with the minimum service standards of basic education. The results of the first stage of the evaluation showed that the school committees lacked understanding of the roles and functions they had to carry out in helping schools to fulfill SPM.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) telah menerbitkan regulasi baru yakni Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. Oleh karena itu Direktorat Mandikdasmen mengadakan sosialisasi Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Jakarta. SPM Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan SD/MI dan SMP/ MTs. SPM pendidikan dasar dapat diartikan sebagai ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk SD dan SMP dan Kandepag untuk MI dan MTs secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan mampu mempersempit disparitas mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi. SPM mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik. Maka diharapkan dalam waktu tiga tahun atau pada tahun 2013 seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah melaksanakan SPM (Sabdaningtyas, 2018).

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin

terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai (Suwarno, 2016; Rahayu, 2015).

SPM Pendidikan terdiri dari 27 indikator penilaian yaitu meliputi 14 indikator penilaian yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dan 13 indikator penilaian yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Salah indikator yang menjadi tanggung jawab komite sakoleh yaitu indikator penilaian yang terdapat dalam pasal 27 berbunyi "Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)".(Permendikbud Nomor 23/2013).

Perlunya dilibatkan masyarakat dalam pemenuhan SPM (Sefrina & Suwitri, 2019) didasari beberapa alasan yaitu; (1) Masyarakat menerima langsung manfaat pemenuhan SPM Dikdas; (2) Anggaran Kab/Kota terbatas sehingga tidak akan bisa memenuhi semua indikator SPM secara sekaligus; dan (3) Pengukuran pencapaian SPM, analisis dan upaya pemenuhannya dilaksanakan secara berkelanjutan, Pemkab/ Pemkot memerlukan dukungan dan pengawasan (pengawasan pemerintah pusat/ provinsi dan pengawasan masyarakat).

Persepsi masyarakat tentang dunia pendidikan selama dimana mereka menganggap bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah (Baidhawiy, 2005; Jailani, 2014; Hakim, 2016; (Sitanggang & Husin, 2014; Rosyid, 2010). Terlebih beberapa daerah menerapkan sistem pendidikan gratis sehingga masyarakat semakin apatis untuk terlibat dalam pembiayaan penyelenggaraan sistem pendidikan.

Kondisi ini juga dialami oleh komite sekolah di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Sibulue. Adapun permasalahan mitra, yaitu:

1. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga komite sekolah tidak terlibat dalam pembiayaan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Meskipun setiap sekolah memiliki komite sekolah, namun keberadaan komite sekolah tersebut hanya sebagai mitra kepala sekolah dalam pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Komite sekolah tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS) dalam pemenuhan SPM.

Metode

Berbagai metode yang digunakan dalam pelatihan ini, namun tidak dapat disebut bahwa setiap metode berdiri sendiri. Terkadang di bagian pertama menggunakan metode ceramah, namun di bagian akhir akan dilakukan metode diskusi. Secara umum metode tersebut dapat dirangkum sebagai berikut; ceramah, diskusi, tanya jawab, *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dilakukan di ruang pertemuan kantor Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada awal kegiatan pelatihan atau dalam arti sebelum materi diberikan kepada peserta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan akan peran dan fungsi yang bisa mereka jalankan dalam rangka membantu sekolah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Adapun bentuk tes yang dilakukan yaitu tes formatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Seberapa penting menurut Bapak/Ibu SPM Dikdas bagi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana gambaran pencapaian indikator SPM Dikdas di SD/MI dan SMP/MTs di lingkungan sekitar Bapak/Ibu saat ini?
- 3) Berdasarkan gambaran secara umum kondisi pencapaian indikator SPM Dikdas yang Bapak/Ibu jelaskan, ternyata masih ada indikator yang belum terpenuhi, kira-kira menurut Bapak/Ibu apa peran/kontribusi yang dapat Bapak/Ibu berikan sebagai pengurus komite sekolah untuk mendukung pemenuhan SPM Dikdas?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apa dampak yang akan Bapak/Ibu rasakan sebagai pengurus komite sekolah dan masyarakat apabila SPM Dikdas terpenuhi?

Bobot nilai untuk tiap soal adalah 25%. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui dua tahap yaitu saat sebelum kegiatan pelatihan dan saat setelah kegiatan pelatihan berakhir. Adapun kriteria yang digunakan untuk

menentukan tingkat keberhasilan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 1. Penafsiran Tingkat Keberhasilan Kegiatan Evaluasi

No.	Kriteria Skor Keberhasilan	Kualitas Keberhasilan
1.	≤ 81	Sangat Baik
2.	65 – 80	Baik
3.	51 -64	Cukup
4.	≥ 50	Kurang

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi tes awal yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 25 orang peserta pelatihan, terdapat 20 orang peserta yang mendapat nilai ≥ 50 (kurang), 4 orang mendapat nilai 51 -64 (cukup), dan hanya 1 orang mendapat nilai 70 (baik). Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya peserta pelatihan belum memahami fungsi dan peran yang bisa mereka jalankan dalam rangka membantu sekolah dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Gambar 1: Pembukaan PKM (menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Hasil tes yang dilakukan pada akhir kegiatan diperoleh hasil bahwa terdapat 21 orang peserta pelatihan mendapatkan nilai ≤ 81 (sangat baik), 3 orang peserta mendapat nilai 65 – 80 (baik), dan hanya 1 orang peserta pelatihan mendapat nilai 54 (cukup). Berdasarkan evaluasi pada tahap kedua tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya peserta (21 orang mendapat nilai sangat baik dan 1 orang mendapat nilai baik) memahami fungsi dan peran yang bisa mereka jalankan dalam rangka membantu

sekolah untuk mencapai standar pelayanan minimal.

2. Pembahasan Kegiatan

Pelatih menjelaskan bahwa setiap sekolah/madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. sekolah/madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian secara bertahap mengarah kepada SNP bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu perlu dibangun “budaya mutu” yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder sekolah/madrasah untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Upaya tersebut perlu dirumuskan dan dituangkan dalam RKS dan RKT.



Gambar2: Peserta PKM menyimak materi

Perlu ditekankan dengan penjelasan tujuan dan prinsip penerapan SPM Dikdas yang tertuang dalam kebijakan, dapat dilihat bahwa yang akan merasakan langsung manfaat dari pemenuhan SPM Dikdas adalah peserta didik, komite sekolah/madrasah dan masyarakat secara umum. Pelatih menjelaskan bahwa selain karena dampak pemenuhan SPM Dikdas dirasakan langsung oleh Komite sekolah/madrasah, latar belakang lain yang mendasari perlunya SPM Dikdas adalah kondisi sekolah/madrasah yang masih sangat bervariasi. Perlu diketahui oleh Komite sekolah/madrasah bahwa tidak semua sekolah/madrasah berada dalam kondisi yang tidak memadai, beberapa sekolah/madrasah sudah memiliki fasilitas memadai bahkan lebih dari memadai, tetapi kondisi ini juga

menimbulkan perbedaan pelayanan. Sekolah/madrasah dengan kondisi yang memadai dapat memberikan pelayanan yang baik dan sebaliknya yang kondisinya sangat kurang tidak akan dapat memberikan layanan yang baik. Untuk memperkecil perbedaan itu SPM DIKDAS menjadi acuan, agar semua sekolah/madrasah jika tidak dapat berada dalam satu kualitas yang sama, tetapi minimal berangkat dari kondisi minimal yang sama, artinya peserta didik dapat menerima layanan minimal yang sama.

Apabila tidak ada peserta yang secara sukarela berpendapat nara sumber bisa meminta pendapat dari beberapa orang peserta dengan memilih langsung peserta tersebut, kemudian narasumber dapat menuliskan hasil identifikasi pada kertas *flip chart* atau dicatat dalam kertas khusus, untuk disampaikan sebagai kesimpulan di akhir sesi latihan.

Narasumber sebagai pelatih mengajukan beberapa pertanyaan:

Bapak/Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan pelatihan ini saya ingin bertanya pendapat Bapak/Ibu mengenai SPM Dikdas.

- 1) Seberapa penting menurut Bapak/ Ibu SPM Dikdas bagi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar terutama di sekolah/madrasah Bapak/Ibu?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana gambaran pencapaian indikator SPM Dikdas di sekolah/madrasah Bapak/Ibu saat ini?
- 3) Berdasarkan gambaran secara umum kondisi pencapaian SPM Dikdas di sekolah/ madrasah dalam wilayah Bapak/Ibu, kira-kira menurut Bapak/Ibu apa peran atau kontribusi yang dapat Bapak/Ibu berikan untuk mendukung pemenuhan SPM Dikdas?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apa dampak yang akan Bapak/Ibu rasakan sebagai komite sekolah/madrasah apabila SPM Dikdas terpenuhi?

Tidak harus semua peserta kegiatan sosialisasi menjawab pertanyaan tersebut, cukup beberapa. Dari pertanyaan yang dikemukakan dapat diperkirakan apakah peserta kegiatan memiliki pemahaman sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.



Gambar 3: Tim PKM menyampaikan materi

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- 1) Kepala sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
- 2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

- 1) Kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/ madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- 2) Komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/ madrasah.

Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,

sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah. Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Hanafi & Ma'sum, 2015; Misbah, 2009). Hasil pengawasan oleh komite sekolah/ madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- 1) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- 2) Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- 3) Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- 4) Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- 5) Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pengawasan kepada komite sekolah yaitu

- 1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau

oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peran komite sekolah dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas sesuai dengan fungsi komite sekolah yang dijelaskan dalam PP No 17 Tahun 2010. Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010 tersebut maka terdapat 3 peran komite sekolah yaitu memberi pengarahan, pertimbangan, dan melaksanakan pengawasan dalam upaya satuan pendidikan untuk memenuhi SPM Dikdas.

Peran komite sekolah dalam memberi pengarahan yaitu:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui pemenuhan SPM Dikdas,
- 2) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi (waktu, tenaga, pikiran) dalam upaya satuan pendidikan untuk pemenuhan SPM Dikdas,
- 3) Menggalang bantuan masyarakat yang mampu secara sukarela dalam rangka menambah kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan untuk memenuhi SPM Dikdas. Sukarela adalah tidak mengikat jumlah, waktu dan tidak ada intimidasi/sanksi bagi yang tidak memberi.

Peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan yaitu:

- 1) Menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat, orang tua dan siswa terhadap kebutuhan pendidikan.
- 2) Menyampaikan ide, tuntutan dan kebutuhan tersebut kepada sekolah untuk menyusun kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran

Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS) dalam rangka pemenuhan SPM;

- 3) Jadi Komite Sekolah harus aktif berkomunikasi dengan orang tua, siswa dan guru dan aktif memperhatikan keadaan sekolah sebagai bahan untuk memberi pertimbangan ke sekolah.

Peran komite sekolah dalam melaksanakan pengawasan, yaitu:

- 1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap upaya satuan pendidikan dalam pemenuhan SPM Dikdas.
- 2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. Tanggung jawab pendidikan di sekolah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah itu sendiri.

Setelah pengurus komite sekolah mendapatkan materi pelatihan dan dilakukan evaluasi nampak bahwa para pengurus komite sekolah sudah bisa memahami peran dan fungsi yang bisa mereka jalan dalam membantu sekolah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan membuat mereka memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dalam menjalankan fungsi peran mereka dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di sekolah.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Hasil evaluasi tahap pertama menunjukkan rendahnya pemahaman para pengurus komite sekolah mengenai peran dan fungsi yang harus mereka jalankan dalam membantu sekolah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Rendahnya pemahaman tersebut disebabkan karena adanya pemahaman di antara pengurus komite sekolah bahwa tanggung jawab pendidikan di sekolah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah itu sendiri.

Setelah pengurus komite sekolah mendapatkan materi pelatihan dan dilakukan evaluasi nampak bahwa para pengurus komite sekolah sudah bisa memahami peran dan fungsi

yang bisa mereka jalan dalam membantu sekolah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan membuat mereka memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dalam menjalankan fungsi peran mereka dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di sekolah.

Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hanafi, I., & Ma'sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(1).
- Jailani, M. S. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Nadwa*, 8(2), 245–260.
- Misbah, M. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(1), 68–91.
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar kecamatan Ngemplak, Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1).
- Rosyid, R. (2010). Epistemologi Pragmatisme: Dalam Pendidikan Kita. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 1(1).
- Sabdaningtyas, L. (2018). Model evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan jenjang SD. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 70–82.
- Sefrina, G. E., & Suwitri, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 169–183.
- Sitanggang, M. D., & Husin, S. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(1), 58–77.
- Suwarno, A. (2016). Analisis Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar Di Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2012. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(1).

